



OPTIMALISASI PEMBINAAN MELALUI KETERAMPILAN KERJA DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I BANDAR LAMPUNG

Faizal Rahman. W

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstrak

Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan pembinaan keterampilan kerja narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan, kendala-kendala yang dihadapi dan upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan observasi yang menghasilkan data primer dan sekunder kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung melaksanakan keterampilan yaitu dibidang pangkas rambut, sulam tapis, pertukangan kayu, dan miniatur. Faktor kendalanya adalah petugas pemasyarakatan yang belum menguasai keterampilan, upah kerja (premi) bagi narapidana yang kurang, sarana dan prasarana yang belum memadai, dan belum adanya minat warga binaan. Upaya penanggulangannya adalah dengan mengadakan pelatihan untuk pegawai, merevisi anggaran pembinaan keterampilan kerja, dan meningkatkan kualitas SDM, serta menyediakan sarana dan prasarana didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kata Kunci: Pembinaan, Motivasi Narapidana

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertuang dalam Undang – Undang Dasar tahun 1945 pada Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan Pasal 1 butir ke (3) yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Setiap masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Dalam sistem hukum di Indonesia, seseorang yang berbuat kesalahan yang merugikan orang lain dapat ditindak dalam hukum pidana. Selanjutnya jika orang tersebut telah divonis dan dijatuhi hukuman kurungan penjara oleh hakim di pengadilan, maka orang tersebut naik statusnya menjadi terpidana dan akan menjadi narapidana ketika ia telah memasuki Lembaga Pemasyarakatan.

Kejahatan merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat serta telah disahkan oleh hukum tertulis. Kejahatan juga merupakan sifat yang merugikan masyarakat dan sebenarnya dilakukan oleh masyarakat juga. Para pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan akan mendapatkan sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana atau kejahatan tersebut. Sanksi pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dibedakan dalam beberapa jenis yaitu pidana penjara dan pidana kurungan. Dari data terakhir melalui SDP Ditjen Pas pada Bulan April 2020 jumlah narapidana dan tahanan sebanyak 232.718 orang sedangkan kapasitas hunian dari 524 Unit Pelaksana Teknis hanya dapat menampung 132.335 orang, dalam

persentase jumlah narapidana dan tahanan sebesar 175% yang artinya mengalami over kapasitas sebanyak 75%. Jumlah narapidana yang tidak sesuai dengan jumlah kapasitas dapat menjadi suatu permasalahan yang lain, yaitu terciptanya kultur budaya dalam penjara seperti adanya suatu tindak kejahatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, kerusuhan, pelarian narapidana, pemberontakan narapidana, dan penyimpangan seksual yang terjadi antar narapidana.

Narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan memerlukan waktu yang lama untuk dapat melakukan adaptasi dengan kondisi sosial dan fisik selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, agar dapat menjalani kehidupan dengan baik dan memanfaatkan kesempatan untuk berubah. Peristiwa yang dialami narapidana selama di Lembaga Pemasyarakatan dapat membuat kualitas hidup menurun dan produktifitas pada diri narapidana juga menurun dengan sendirinya akibat dari permasalahan yang dialami selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Untuk itu diperlukan adanya suatu pembinaan narapidana untuk mengadakan pembaharuan terhadap usaha perbaikan bagi pelanggar hukum. Pemasyarakatan merupakan suatu proses akhir dari sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Sistem pemasyarakatan merupakan sistem perlakuan terhadap narapidana yang berorientasi pada pembinaan, agar mereka dapat berintegrasi secara sehat dimasyarakat. Pembinaan kepribadian dan kemandirian dapat meningkatkan

mental narapidana. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan pembinaan keagamaan, penyuluhan hukum dan pelatihan keterampilan kerja bagi narapidana.

Pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spritual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang, ini merupakan hal-hal pokok yang menunjang narapidana mudah dalam menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana. Di dalam pelaksanaan pembinaan ini memerlukan kerjasama dari komponen-komponen yang menunjang keberhasilan proses pembinaan narapidana, yaitu petugas Lembaga Pemasyarakatan, narapidana, dan masyarakat. Hal ini dikarenakan ketiganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Pembinaan narapidana terbagi menjadi dua, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan secara kerohanian, dan pembinaan kemandirian meliputi pelatihan kerja atau keterampilan. Keterampilan kerja sangat dibutuhkan oleh setiap narapidana sebagai bekal mereka ketika mereka sudah selesai menjalani masa hukumannya. Inti dari pembinaan ini adalah mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif.

Program pembinaan bagi narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31

tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan narapidana Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

1. Program pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada Narapidana meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
2. Program pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
3. Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja dan latihan kerja dan produksi.

Hal ini juga dinyatakan oleh Adi Sujatno dalam bukunya yang berjudul Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan) pada tahun 2001 halaman 30 bahwa :

“Narapidana sebagai anggota masyarakat yang karena tindak pidana yang dilakukannya berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga tidak terlepas dari hakekatnya sebagai manusia yang harus bekerja untuk memenuhi tuntutan hidup, kehidupan dan penghidupan, sehingga pekerjaan memiliki nilai yang sangat strategis dan penting dalam pembinaan narapidana”.

Narapidana adalah manusia yang memiliki spesifikasi tertentu, secara umum narapidana adalah manusia biasa seperti kita. Dalam konsep pemasyarakatan narapidana bukan saja

sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan dan dapat dikenai pidana. Bagaimanapun juga narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjadi narapidana.

Skill atau keterampilan adalah kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah maupun untuk membuat sesuatu yang lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Berikut ini pengertian skill menurut beberapa ahli :

- a. Gordon, skill merupakan kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan tepat
- b. Nadler, skill kegiatan yang memerlukan praktek atau dapat diterjemahkan sebagai implikasi dari aktivitas
- c. Higgins, skill adalah kemampuan dalam tindakan dan memenuhi suatu tugas
- d. Iverson, skill adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan secara mudah dan tepat.

Dari berbagai teori diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa skill adalah kemampuan mengoperasikan sebuah pekerjaan dengan mudah dan cermat.

Skill sangat dibutuhkan oleh setiap narapidana sebagai bekal ketika mereka telah selesai menjalani hukumannya. Dalam meningkatkan skill, narapidana membutuhkan tenaga pengajar dan pendamping karena mereka tidak dapat meningkatkan skill

mereka tanpa bantuan orang lain. Partisipasi petugas pemasyarakatan dalam meningkatkan skill narapidana sangat diperlukan, seperti yang dikemukakan oleh Keith Davis bahwa partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran atau moral/perasaan didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. (Karim, 2010).

Partisipasi berasal dari Bahasa inggris yaitu participation yang berarti pengambilan bagian. Menurut John M. Echols & Hasan Sally partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga,waktu, keahlian, modal, dan atau materi serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.(Arindra, 2019)

Menurut Sundariningrum mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 berdasarkan cara keterlibatannya , yaitu :

1. Partisipasi langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan , terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

2. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi dimana individu mendelegasikan hak partisipasinya.

Petugas pemasyarakatan dapat berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung karena dalam kesehariannya mereka selalu berinteraksi satu sama lain. Partisipasi secara langsung dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan tentang keterampilan secara teori dan kemudian menyalurkan keterampilan atau skill yang dimiliki petugas kepada narapidana. Partisipasi tidak langsung dapat diberikan petugas melalui do'a dalam setiap beribadah agar ilmu yang diberikan bermanfaat dan memotivasi narapidana bahwa apa yang akan ia dapatkan didalam Lembaga Pemasyarakatan tempat ia menjalani hukumannya akan sangat bermanfaat ketika kembali ditengah-tengah masyarakat. Dengan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, maka hubungan antara narapidana dengan masyarakat akan menjadi baik dan bersahabat.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh David Mc. Celland dengan teori Need For Affiliation yang menyatakan bahwa Kebutuhan akan Afiliasi adalah hasrat untuk berhubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. Individu merefleksikan keinginan untuk mempunyai hubungan yang erat, kooperatif dan penuh sikap persahabatan dengan pihak lain. Individu yang mempunyai kebutuhan afiliasi yang tinggi umumnya berhasil dalam pekerjaan yang memerlukan interaksi sosial yang tinggi. Dengan demikian, seseorang akan cenderung

untuk membentuk pertemanan, untuk bersosialisasi, untuk berinteraksi secara dekat dengan orang lain, untuk bekerjasama dan berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang bersahabat. Demikian juga hal seperti itu yang sangat ingin narapidana lakukan ditengah-tengah masyarakat.

Metodologi penelitian

Metode penelitian bersifat metode empiris atau socio-legal dengan konteks kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indera dengan objek kajian optimalisasi kegiatan pembinaan. Menggunakan metode-metode penelitian dan teori dibutuhkan untuk melakukan penelitian dibidang hukum dengan melakukan pendekatan ilmu sosial. Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data seperti yang dipergunakan oleh ilmu-ilmu sosial seperti : pengamatan (observasi), wawancara, survey, kuesioner, dan metode analisis statistik sosial (distribusi korespondensi). Penulis berusaha untuk mencari dan mengklasifikasikan fakta-fakta yang berhubungan tentang masalah hukum yang diteliti dan mengadakan analisis hukum.

Pembahasan

Upaya untuk melakukan perubahan pembinaan terhadap pelanggar hukum masih terus dilakukan. Upaya tersebut diawali oleh pemikiran Dr. Sahardjo, SH yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman (sekarang Kementrian Hukum dan HAM). Dr. Sahardjo menyampaikan pidatonya dalam penganugerahan gelar

Doktor Honoris Causa pada tanggal 5 Juli 1963 di Istana Negara yang berjudul "Pohon Beringin Pengayoman" menyatakan bahwa tujuan dari penjara yaitu pemasyarakatan.

Sistem pembinaan terhadap narapidana yang dikenal dengan sebutan Pemasyarakatan mulai dikenal pada tahun 1964 dalam Konferensi di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1964. Pada saat itu, istilah kepenjaraan berubah menjadi pemasyarakatan, dan pada tanggal 27 April 1964 ditetapkan sebagai hari Pemasyarakatan.

Menurut UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat 1, pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan dalam tata peradilan pidana. Didalam pemasyarakatan terdapat sebuah sistem yang disebut dengan Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pembinaan adalah suatu kegiatan yang berupaya untuk menjadikan seseorang dengan perilaku tidak baik

menjadi baik, dengan pendekatan secara personil sehingga dapat sekaligus diketahui penyebab perilaku yang tidak baik selama ini ditunjukkan. (Sarwono, 2001:35). Sudjana dalam Septiyani (2013:17), berpendapat bahwa pembinaan secara luas dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pembinaan terhadap narapidana merupakan serangkaian usaha dan terarah agar narapidana mampu berkembang dan berkarya dengan tujuan memelihara pembangunan nasional. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana terbagi menjadi dua, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK-04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan. Pembinaan kepribadian terdiri dari pembinaan kesadaran beragama/ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, dan keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan

bakatnya masing-masing, serta keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan teknologi madya atau teknologi tinggi.

Pembinaan keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing diberikan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan keterampilan narapidana yang akan berguna untuk dirinya sendiri. Pelaksanaan pembinaan ini dapat disebut juga dengan pelaksanaan pembinaan keterampilan kerja. Pembinaan keterampilan kerja diberikan agar narapidana memiliki kemampuan dan menjadi lebih produktif ketika telah selesai menjalani masa pidananya.

Dalam proses pelaksanaan keterampilan kerja yang diberikan terhadap narapidana di Lapas Kelas I Bandarlampung, terdapat berbagai macam kegiatan keterampilan kerja seperti :

1. Pangkas rambut

Dalam memberikan keterampilan ini, narapidana diberikan pengetahuan bagaimana cara mencuci rambut, cara menggunting rambut, dan bagaimana membentuk rambut yang sesuai dengan permintaan customer. Narapidana juga dilatih kesabarannya dalam menggunting rambut agar hasilnya bagus dan sesuai dengan harapan. Kegiatan ini sebenarnya terlihat sangat mudah, namun pada kenyataannya keterampilan ini sangat membutuhkan ketekunan.

2. Pembuatan sulam tapis

Dalam kegiatan ini, narapidana diberikan latihan dasar bagaimana cara menyulam tapis. Dimulai dari menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti benang-benang, kemudian benang-benang tersebut diberi warna sesuai kebutuhan, dan ditenun secara kasar terlebih dahulu. Setelah ditenun secara kasar, lalu diberi motif sablon untuk memandu tenunan. Hingga akhirnya hasil tenunan tersebut di press dengan mesin agar halus dan ikatan tenunannya kuat. Dalam membuat keterampilan sulam tapis ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Keterampilan ini membutuhkan kesabaran, ketelatenan, kecermatan, kejelian, dan keterampilan mutlak diperlukan.

3. Pertukangan (Finishing Furniture)

Dalam kegiatan kerja pertukangan ini narapidana diberikan tentang cara kerja alat. Kegiatan ini hanya mengambil proses terakhir atau finishing namun cara ini tidak mudah, harus mengikuti aturan dalam proses pembuatannya. Kegiatan ini sendiri pembuatannya disesuaikan dengan pesanan dari pihak luar Lembaga Pemasyarakatan. Ada beberapa tahapan penting dalam pembuatannya yaitu pembahanaan, pembentukan, perakitan dan finishing. Setelah semua proses produksi selesai dikerjakan maka tinggal proses terakhir yaitu pewarnaan atau finishing. Narapidana yang memiliki keterampilan dalam bidang pewarnaan mutlak diperlukan disini

agar produk yang telah melalui prosedur produksi yang benar tidak rusak dan sia-sia. Apabila ada pesanan dari luar, maka narapidana melakukan kegiatan tersebut hingga setelah proses finishing selesai, proses packing dan pengiriman bisa dilakukan.

4. Miniatur

Dalam kegiatan pembuatan miniatur ini, narapidana diberikan langkah-langkah dalam membuat miniatur seperti mobil-mobilan, rumah kayu, kapal, dan sebagainya. Dalam membuat miniatur contohnya mobil-mobilan, narapidana terlebih dahulu menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian narapidana mulai membelah dan memotong kayu sesuai dengan ukuran dan jenis model yang akan dibuat, memberi bentuk pola pada kayu, dan menggergaji kayu yang sudah diberi pola sebelumnya. Kemudian kayu diampelas dan mulai di lem permukaan kayu satu dengan lainnya dengan menggunakan lem kayu. Hingga akhirnya sampai pada tahap finishing dengan menyemprotkan permukaan menggunakan kompressor. Dalam pembuatan minatur ini narapidana membutuhkan bimbingan dari petugas pemasyarakatan dan dituntut dengan kesabaran dan ketelitian untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Tujuan dari pembinaan keterampilan kerja diatas yaitu agar narapidana dapat hidup mandiri untuk bisa menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya serta dapat menciptakan

lapangan kerja ketika telah selesai menjalani masa pidananya. Dari beberapa jenis keterampilan kerja diatas narapidana membutuhkan keterampilan, kesabaran, dan ketelitian serta kejelian untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Narapidana yang mengikuti keterampilan kerja harus telah melewati tahap pembinaan awal yaitu mapenaling. Mapenaling yaitu masa pengenalan lingkungan, yang bertujuan supaya narapidana lebih mengenal lingkungan di Lapas dan tidak kaget dengan kehidupan yang ada di Lapas. Pada masa ini dilakukan pada saat narapidana diterima di lapas hingga $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya.

Selanjutnya setelah selesai pada tahap awal maka narapidana melanjutkan ke tahap kedua yaitu dari $\frac{1}{2}$ masa pidananya sampai $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya. Pada tahap ini narapidana sudah dapat mengikuti latihan keterampilan kerja melalui sidang TPP. TPP adalah Tim Pengamat Pemasyarakatan yang bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada atasan dalam menyeleksi narapidana yang berhak untuk mengikuti kegiatan kerja.

Narapidana yang telah menjalani masa pidana $\frac{2}{3}$ sampai selesai masa pidananya dan sudah terampil dalam keterampilan kerja, maka narapidana tersebut harus membantu narapidana lainnya yang baru mulai mengikuti keterampilan kerja agar narapidana lainnya juga memiliki keterampilan yang sama. Namun dalam hal ini, petugas harus mengawasi jalannya kegiatan keterampilan kerja agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Narapidana sangat membutuhkan partisipasi dari petugas agar menunjang keberhasilan narapidana dalam meningkatkan kemampuan atau skill narapidana tersebut. Tanpa partisipasi dan bimbingan dari petugas, maka narapidana tidak akan mampu mengembangkan kemampuan atau skill nya. Dengan memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap narapidana, petugas masyarakat sudah berpartisipasi secara langsung perkembangan kemampuan narapidana tersebut.

Namun dalam kenyataannya, tidak semua dapat berjalan dengan optimal. Kenyataan-kenyataan yang terjadi seringkali tidak sesuai dengan harapan dan keinginan. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya faktor pendukung dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana; yaitu petugas masyarakat. Petugas masyarakat yang kurang terampil tidak mampu untuk memberikan pembinaan dan bimbingan kepada narapidana yang mengikuti kegiatan keterampilan kerja. Hal tersebut yang membuat motivasi narapidana menurun dan kurang berminat untuk mengikuti kegiatan keterampilan kerja.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mengoptimalkan pembinaan narapidana melalui keterampilan kerja dalam meningkatkan motivasi narapidana di Lapas Kelas I Bandar Lampung yaitu :

1. Petugas masyarakat yang belum menguasai keterampilan kerja.
Petugas masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar

Lampung meskipun memiliki jumlah yang banyak yaitu 160 orang namun petugas masih belum ada yang menguasai keterampilan kerja. Petugas tidak ada yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Teknis baik dibidang umum maupun dibidang substansif. Pelatihan ini dilaksanakan guna meningkatkan keterampilan dan menjadi instruktur dalam pembinaan kemandirian. Petugas memiliki peran yang besar dalam upaya pembinaan keterampilan bagi narapidana.

Kurangnya keterampilan petugas membuat narapidana yang sudah terampil harus menjadi instruktur terhadap narapidana lain sehingga narapidana yang masih baru tidak tertarik dan memilih untuk tidak melanjutkan kegiatan. Hal inilah yang menurunkan minat kerja bagi narapidana.

2. Upah kerja bagi narapidana yang kurang

Kurangnya motivasi dan kesadaran narapidana akan manfaat dalam bekerja yaitu memperoleh keterampilan yang sangat bermanfaat untuk kedepannya. Selain itu, upah kerja yang didapat oleh narapidana sedikit dan tidak sebanding dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakannya.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Nyamingun : “saya tanya ke anak-anak, katanya upahnya kecil. Mending tidur aja dikamar. Gitu. Susah banget sih, ya emang sih kalo diliat-liat kecil upahnya. Tapi ilmu nya itu loh dek, harganya lebih mahal ilmu itu ketimbang yang lainnya”

Upah kerja yang sedikit mengakibatkan narapidana yang

belum bekerja menjadi malas dan tidak berminat terhadap kegiatan pembinaan kemandirian. Narapidana yang tidak mengikuti kegiatan pelatihan masih kurang semangat untuk ikut berlatih.

3. Sarana dan prasarana yang kurang
Dalam melaksanakan pembinaan keterampilan kerja dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung. Hal ini menunjang keberhasilan narapidana dalam melaksanakan program keterampilan kerja. Namun sarana dan prasarana yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandarlampung ini masih kurang. Hal ini disebabkan karena banyaknya peralatan yang rusak sehingga menghambat kelancaran dalam memberikan keterampilan kerja bagi narapidana.
4. Belum adanya minat dari narapidana untuk mengikuti kegiatan keterampilan kerja
Tercapainya keberhasilan program pembinaan bukan hanya dari faktor petugas saja, melainkan faktor dari narapidana itu sendiri. Hambatan-hambatan yang berasal dari dalam diri narapidana itu sendiri yaitu tidak adanya kemauan atau minat dalam mengikuti program keterampilan kerja, tidak adanya bakat dari narapidana dan sudah menjadi watak dari narapidana itu sendiri yang enggan untuk mengikuti program pembinaan keterampilan kerja.

Dalam kegiatan keterampilan kerja yang berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandarlampung ini belum berjalan secara maksimal. Hal

ini dapat dibuktikan bahwa dari 1190 orang narapidana dan tahanan hanya terdapat 29 orang narapidana saja yang mengikuti program pembinaan keterampilan kerja tersebut.

Upaya-upaya dalam mengoptimalisasikan keterampilan kerja masih terus dilakukan, salah satunya untuk meningkatkan motivasi narapidana dan kemampuan atau skill narapidana. Dalam meningkatkan motivasi dan kemampuan narapidana, hal yang harus diutamakan yaitu dari petugas itu sendiri. Upaya optimalisasi kegiatan pembinaan narapidana melalui keterampilan kerja dalam meningkatkan motivasi narapidana dapat berjalan dengan baik apabila petugas memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan petugas pemasyarakatan yang masih belum menguasai keterampilan kerja, maka pihak Lembaga Pemasyarakatan mengirimkan petugas yang bersangkutan ke Kementrian Hukum dan Ham untuk mendapatkan pelatihan keterampilan kerja. Hal ini dilakukan agar petugas pemasyarakatan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk disalurkan kepada narapidana yang mengikuti keterampilan kerja.
2. Lembaga Pemasyarakatan agar merevisi anggaran pembinaan keterampilan kerja agar tidak hanya membeli bahan saja, akan tetapi dialokasikan untuk pendidikan dan pelatihan secara teknis kepada petugas pemasyarakatan dengan cara bekerjasama dengan pihak ketiga dan meminta bantuan dari LPK atau Lembaga Pelatihan Keterampilan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama kepada peningkatan kemampuan petugas pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan keterampilan kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengikutsertakan petugas dalam diklat (pendidikan dan pelatihan) khususnya dalam pengembangan keterampilan kerja. Tujuan dari pelatihan ini dimaksudkan agar petugas pemasyarakatan memiliki kemampuan dan dapat mengembangkan serta memajukan kegiatan kerja menjadi lebih baik. Sehingga petugas dapat melatih narapidana dan menjadi instruktur bagi narapidana dalam meningkatkan motivasi narapidana dalam kegiatan keterampilan kerja.
 4. Dalam memberikan upah kepada setiap narapidana, petugas harus berlaku adil. Upah yang didapatkan oleh narapidana digunakan untuk kehidupan sehari-hari selama mereka ada didalam lapas. Apabila upah yang diberikan sesuai dengan hasil kerja, maka narapidana akan menjadi senang dan lebih termotivasi untuk mengikuti kegiatan kerja. Upah kerja menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan motivasi narapidana melalui keterampilan kerja. Selain itu, petugas harus memberikan sosialisasi mengingat betapa pentingnya kemampuan atau skill yang telah didapatkan narapidana selama berada di lapas. Kemampuan tersebut akan berguna ketika mereka telah selesai menjalani masa pidananya dan sudah keluar dari lapas.
 5. Pihak Lembaga Pemasyarakatan harus menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan skill serta minat narapidana untuk mengikuti program pembinaan kemandirian keterampilan kerja. sarana dan prasarana merupakan suatu hal yang juga menunjang keberhasilan dalam meningkatkan motivasi narapidana.
 6. Perhatian dan pengawasan dari petugas harus ditingkatkan kembali untuk menunjang keberhasilan narapidana dalam mengembangkan keterampilannya. Sebaiknya petugas selalu hadir dalam setiap kegiatan sehingga narapidana akan merasa diperhatikan dan akan menumbuhkan motivasi yang tinggi.
- Dalam optimalisasi pembinaan terhadap narapidana diatas, dilakukan agar tercapainya tujuan yaitu meningkatnya motivasi narapidana dalam mengikuti keterampilan kerja. Keberhasilan petugas pemasyarakatan dalam bidang keterampilan kerja adalah ketika narapidana memiliki minat dan motivasi yang tinggi dalam mengikuti kegiatan dan keterampilan narapidana yang meningkat dengan sangat pesat. Apabila narapidana sudah memiliki keterampilan dalam kegiatan kerja, artinya narapidana sudah mendapatkan bekal untuk menjalani kehidupan setelah keluar dari lapas.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari total 1199 narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

Bandarlampung, hanya terdapat 29 narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian keterampilan kerja.

2. Faktor penghambat dalam optimalisasi pembinaan narapidana melalui keterampilan kerja dalam meningkatkan motivasi narapidana yaitu :

- a. Petugas pemasyarakatan yang belum menguasai keterampilan kerja. Kurangnya keterampilan petugas membuat narapidana yang sudah terampil harus menjadi instruktur terhadap narapidana lain sehingga narapidana yang masih baru tidak tertarik dan memilih untuk tidak melanjutkan kegiatan.
- b. Upah kerja bagi narapidana yang kurang. Upah kerja yang sedikit mengakibatkan narapidana yang belum bekerja menjadi malas dan tidak berminat terhadap kegiatan pembinaan kemandirian.
- c. Sarana dan prasarana yang kurang. Hal ini disebabkan karena banyaknya peralatan yang rusak sehingga menghambat kelancaran dalam memberikan keterampilan kerja bagi narapidana.
- d. Belum adanya minat dari narapidana untuk mengikuti kegiatan keterampilan kerja.

Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2010

Hendriani Susi, Nulhaqim Soni A., Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan Dalam Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Mitra Binaan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai, Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, Juli 2008.

Sujatno, Adi, Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan), Jakarta: Pengayoman, 2001.

Suprpto, Tommy, Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi, Yogyakarta: MedPress, Cet. 8, 2009.

Smslap.ditjenpas.go.id

DAFTAR PUSTAKA

Arindya Radita, Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi, Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019

Abdul Karim, Aim, Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis,